

Implementasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan melalui Produk Simpanan Umat: Studi Kasus KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Adibatunnisa¹⁾, Zahra Ayu Agustin²⁾, Reifka Nur Amalia³⁾, Sulasih⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia

Email: adibatunnisa09@gmail.com¹, zahraayu311@gmail.com², reifkanuramelia@gmail.com³, sulasihs@gmail.com⁴

Article History : Received: 05-11-2025

Accepted: 03-12-2025 Publication: 22-12-2025

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of sharia principles in managing the Simpanan Umat product at KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto and evaluate its contribution to institutional integrity, member trust, and community empowerment. Using a descriptive qualitative method, data were collected through semi-structured interviews, observations, and document studies involving management, staff, and members selected by purposive sampling. The data analysis followed the Miles and Huberman model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that KSPPS BMT Dana Mentari consistently applies sharia principles—trustworthiness (amanah), justice, balance, and public interest—in operational activities. These values are reflected in transparent contracts, ethical fund management, member-centered services, and educational efforts that strengthen sharia literacy and accountability. This strategic approach ensures that financial activities not only achieve economic goals but also uphold spiritual and social values in accordance with Islamic ethical standards.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan produk Simpanan Umat pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto serta menilai kontribusinya dalam menjaga integritas lembaga, kepercayaan anggota, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumen yang melibatkan manajemen, karyawan, dan anggota menggunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Dana Mentari konsisten menerapkan prinsip syariah meliputi amanah, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas operasional. Penerapan nilai tersebut tercermin pada transparansi akad, pengelolaan dana yang etis, pelayanan berorientasi anggota, serta edukasi berkelanjutan dalam meningkatkan literasi syariah dan akuntabilitas.*

Keywords : *Sharia Compliance, Islamic Microfinance, KSPPS, BMT Dana Mentari, Simpanan Umat*

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah hadir bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi agar dapat bertumbuh cepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Indonesia adalah sebagai negara penganut agama Islam terbesar didunia jadi ekonomi syariah tentu saja sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan syariah memiliki prinsip operasi yang unik dan berbeda jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional


(Lasharan & Makassar, 2024). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan sebuah lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya yaitu memberikan pelayanan berupa simpanan pinjaman dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah (H. Ulya et al., 2022). Menurut peraturan Menteri Koperasi dan UKM, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah lembaga koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha perkumpulan dan menyalurkan dana kepada anggota, calon anggota, dan koperasi lainnya yang dikelola secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan.

KSPPS juga merupakan sebuah lembaga keuangan dimana sektor yang dilayani merupakan sektor ekonomi mikro atau menengah kebawah. Dalam pelaksanaannya KSPPS mempunyai dua fungsi yaitu sebagai baitul mal dan baitul tamwil (Permana, 2019). Baitul mal merupakan fungsi KSPPS sebagai badan pengelola dana sosial dengan menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, Sadaqoh, dan Wakaf (ZISWAF). Adapun baitul tamwil yaitu fungsi KSPPS sebagai pengelola bisnis yaitu menghimpun dana anggota atau tabungan, menyalurkan dana atau pinjaman dan pembiayaan. Sebagai Lembaga keuangan syariah KSPPS tentu saja perlu menggunakan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance dan akad-akad syariah dalam pelaksanaan kegiatan sehari-harinya baik dalam lingkungan kerja kantor maupun ketika melakukan pelayanan terhadap anggota (Rohmawati & Latifah, 2025).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap praktik keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) hadir sebagai alternatif institusi keuangan yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Melalui prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) serta sistem tanpa riba, *gharar*, dan *maisir*, koperasi syariah berperan strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat, khususnya sektor UMKM (Mutji, 2022).

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menjadi salah satu lembaga yang konsisten menjalankan fungsi tersebut. Sejak awal pendiriannya pada tahun 1995, lembaga ini fokus pada penghimpunan dana umat melalui produk simpanan. Pada tahun 1997 (Sulasih et al., 2024), BMT memperoleh legalitas formal sebagai Koperasi Simpan Pinjam. Perkembangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto saat ini dapat dikatakan relatif stabil dan terus berlanjut, meskipun berlangsung bertahap dan dengan hati-hati. Lembaga ini senantiasa berusaha meningkatkan mutu layanan dan pengelolaan keuangannya melalui niat untuk terus belajar, memperbaiki sistem internal, serta memperdalam pengetahuan karyawan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Simpanan tersebut terdiri dari tabungan dan simpanan berjangka, menggunakan akad *wadiah* untuk penitipan dana serta *mudharabah* untuk skema bagi hasil. Produk simpanan menjadi layanan unggulan yang paling diminati anggota adalah simpanan umat yang mengandung unsur akad *mudharabah*.

Grafik 1: Grafik Proporsi Jenis Simpanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



Sumber: Wawancara pada tanggal 23-10-2025

Berdasarkan grafik gambar diatas dapat diketahui bahwa BMT lebih banyak menggunakan akad mudharabah karena dianggap lebih menguntungkan dan pilihan akad ini memungkinkan anggota memperoleh manfaat keuangan yang adil dan sesuai syariah, terutama bagi anggota yang menyimpan dana dalam jumlah besar sehingga memperoleh bagi hasil dari aktivitas pembiayaan produktif lembaga. Dengan konsep ini, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpan dana, tetapi juga sebagai penggerak perputaran ekonomi berbasis kemaslahatan umat.

Untuk memastikan kepatuhan syariah, seluruh transaksi dan kebijakan keuangan dikonsultasikan dengan ulama serta mengacu pada pedoman syariah. Penerapan prinsip amanah, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan menjadi fondasi utama pengelolaan Simpanan Umat, sehingga tidak hanya menjamin keamanan dana, tetapi juga memastikan keberkahan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat(Isnaeni Deviyanti, 2023). Sementara operasional dijalankan oleh karyawan melalui manajemen pusat dan tujuh kantor cabang. Setiap cabang dipimpin oleh pimpinan cabang dan diperkuat oleh dai marketing, kasir, serta staf operasional sebagai garda depan pelayanan kepada anggota. Struktur ini memastikan proses penghimpunan dan pengelolaan dana berjalan efektif, transparan, dan sesuai prinsip syariah(Hutapea et al., 2018).

Dalam kegiatan usaha bank syariah, tanpa dipatuhinya prinsip-prinsip syariah, maka kata syariah akan kehilangan keunggulannya yang dicari masyarakat sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih atau tetap menggunakan bank syariah.(Citra Permatasari, 2022) Hal ini juga akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan dapat menyebabkan bank syariah diabaikan oleh nasabah. Namun penerapan prinsip syariah tidak semudah yang dipikirkan dan dibahas dalam teori-teori yang kita ketahui. Masih banyak kasus dimana kesalahan-kesalahan syariah mungkin terjadi. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah hanyalah

peraturan tertulis dan identik dengan peraturan dan sistem perbankan tradisional, hanya saja jenis akad dan pinjamannya berbeda (Nurhisam, 2016)

Dengan demikian, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi berbasis nilai Islam melalui pengelolaan Simpanan Umat yang aman, transparan, dan bermaslahat. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji bagaimana implementasi prinsip syariah dijalankan secara praktis dalam pengelolaan produk simpanan pada lembaga ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan produk Simpanan Umat pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung pada aktivitas pelayanan, serta penelaahan dokumen seperti SOP produk, laporan internal, dan brosur layanan. Seluruh data dianalisis mengikuti langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model Miles dan Huberman. Untuk memastikan keabsahan temuan, dilakukan triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi hasil kepada informan (*member check*) guna menjamin bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan fakta lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap praktik nyata, nilai-nilai syariah yang dijalankan, serta dinamika penerapannya dalam aktivitas pengelolaan simpanan anggota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam (Sofian, 2018). KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menjadi salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam menyediakan produk-produk keuangan berbasis syariah, salah satunya yaitu Simpanan Umat sebagai bentuk layanan penghimpunan dana yang aman, produktif, dan bernilai ibadah. Koperasi ini menjalankan fungsi pemberdayaan umat melalui mekanisme simpanan dan pembiayaan yang dirancang untuk mendukung perkembangan usaha anggota dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, amanah, dan keberkahan dalam muamalah (Abdul Aziz Hasibuan, 2019).

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Dana Mentari tidak terlepas dari persaingan dengan institusi keuangan lainnya dalam memberikan layanan terbaik kepada anggota. Oleh karena itu, lembaga ini perlu menerapkan strategi pengelolaan dan pemasaran produk yang tepat agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan anggota. Dalam proses penghimpunan dana melalui

Simpanan Umat, BMT fokus pada transparansi akad, kemudahan layanan, dan edukasi syariah bagi anggota sebagai bentuk penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi. Upaya tersebut juga bertujuan untuk menarik minat anggota baru sekaligus menjaga loyalitas anggota yang telah bergabung. (Hidayatullah & Futaqi, 2023)

Dengan demikian, dalam menjalankan program Simpanan Umat, BMT Dana Mentari menempatkan edukasi produk dan pemahaman akad sebagai langkah awal untuk memastikan anggota mengetahui manfaat dan mekanisme simpanan secara syariah (Nuraini et al., 2024). Pendekatan ini dilakukan agar anggota dapat merasakan kenyamanan, keamanan, serta nilai keberkahan dalam pengelolaan dana mereka. Melalui strategi tersebut, lembaga diharapkan mampu membentuk hubungan yang berkelanjutan dengan anggota serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Untuk mencerminkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan Simpanan Umat, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menerapkan prinsip-prinsip Islam secara konsisten. Penerapan tersebut tercermin melalui empat prinsip pokok, yaitu amanah, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi landasan dalam setiap operasional lembaga

Prinsip keadilan adalah inti dari operasi kami, yang secara substansial merujuk pada ide menempatkan segala sesuatu pada posisinya masing-masing secara adil dan seimbang sesuai proporsinya (Awalia et al., 2022). Hal ini sangat penting karena kami bertekad untuk melayani anggota dengan beragam latar belakang, baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan berbagai aspek lainnya yang membuat setiap individu berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, kolaborasi antar anggota tidaklah sama; ada yang memberikan kontribusi lebih besar dalam bentuk waktu, tenaga, atau sumber daya, sementara yang lain mungkin memiliki tugas yang lebih spesifik atau terbatas, sehingga prinsip keadilan menjamin bahwa setiap sumbangan diakui dan dihargai secara seimbang tanpa adanya prasangka atau ketidaksetaraan. Sebagai contoh, ketika kami mendistribusikan hasil dari kegiatan bersama atau proyek kolaborasi, pembagian dilakukan secara ketat sesuai dengan kontribusi masing-masing, seperti berdasarkan persentase investasi, waktu yang dihabiskan, atau tingkat partisipasi aktif, untuk mencegah rasa tidak puas atau ketidakadilan di antara anggota.

Selain itu, prinsip ini juga diterapkan dalam pelayanan kepada semua nasabah, di mana kami berkomitmen untuk bersikap adil, artinya semua orang diperlakukan secara setara tanpa mempertimbangkan faktor luar seperti status sosial, kekayaan, jabatan, atau latar belakang etnis mereka (Asshobirin et al., 2024). Setiap nasabah, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun atas, akan mendapatkan pelayanan yang setara, mulai dari proses konsultasi, permohonan pinjaman, hingga pemrosesan klaim. Untuk menjamin konsistensi dan keadilan tersebut, semua kegiatan operasional selalu dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan untuk setiap jabatan atau departemen, serta mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku secara ketat, yang meliputi

pedoman etika, prosedur administrasi, dan mekanisme pengawasan internal. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak hanya mendukung keharmonisan dalam komunitas kami tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang dengan nasabah, memastikan bahwa setiap interaksi didasarkan pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan yang tinggi (Nurul, 2025).

Prinsip amanah merupakan dasar yang sangat penting bagi nilai kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, dan harus dijaga dengan serius oleh semua yang terlibat (Kahfi & Mahmud, 2024). Kami selalu dan tegas mendorong para dai marketing, yang menjadi garda terdepan dalam promosi serta hubungan dengan nasabah, serta setiap karyawan di berbagai level untuk bekerja dengan amanah, yang artinya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan menempatkan kepentingan bersama serta nasabah di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini sangat penting, terutama bagi anggota atau karyawan yang terlibat langsung dalam layanan pembiayaan, di mana mereka menangani dana, pinjaman, atau sumber daya keuangan yang sensitif. Keputusan yang diambil harus berlandaskan pada etika yang tinggi untuk menghindari penyalahgunaan, manipulasi, atau kesalahan yang dapat merugikan nasabah atau kinerja lembaga (Syofiah Harahap, 2024). Secara praktis, penerapan prinsip amanah ini memerlukan komitmen setiap hari, seperti melaporkan transaksi dengan akurat, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai dengan peraturan yang ada (Mildawati & Masyhuri, 2025).

Selain itu, jika di suatu waktu terdapat kelebihan dana dari kegiatan operasional harian, surplus pembiayaan, atau hasil kegiatan lainnya, dana tersebut tidak akan dikelola secara sembarangan atau dipakai untuk kepentingan pribadi, tetapi akan disalurkan dengan tepat, efisien, dan penuh tanggung jawab kepada pihak yang memang memerlukan, seperti anggota yang mengalami kesulitan finansial, nasabah yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha kecil, atau program sosial yang bermanfaat untuk komunitas. Proses penyaluran ini dilakukan melalui cara yang transparan, seperti analisis kebutuhan, verifikasi informasi, dan persetujuan bersama, untuk memastikan setiap rupiah digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan menerapkan prinsip amanah ini secara menyeluruh, anggota tidak hanya membangun kepercayaan yang kuat antara lembaga, karyawan, dan nasabah, tetapi juga menjamin bahwa setiap transaksi, keputusan, dan tindakan didasarkan pada nilai etis yang tinggi, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan perkembangan positif bagi semua pihak yang terlibat (D. Ulya et al., 2024).

Dalam penerapan prinsip syariah, arti dari keseimbangan memiliki peran yang sangat krusial di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Keseimbangan ini dipahami sebagai kemampuan untuk menempatkan segalanya dengan adil, baik itu hak dan kewajiban, kepentingan individu serta lembaga, maupun dimensi dunia dan akhirat (Sumarta et al., 2024). Prinsip ini menjadi dasar moral yang ditanamkan kepada seluruh anggota sejak mereka mulai bergabung dengan BMT. Setiap anggota

diajarkan untuk memahami bahwa mendapatkan pembiayaan bukan hanya tentang kepercayaan dan kebutuhan finansial, tetapi juga mengandung tanggung jawab yang harus dijaga dan dikembalikan dengan sepenuh hati. Dengan cara ini, mereka bukan hanya menerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang saling mendukung demi kelangsungan lembaga.

Keseimbangan ini juga diwujudkan dalam hubungan timbal balik antara BMT dan anggota-anggotanya. Lembaga memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sementara anggota harus memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam akad pembiayaan (Marzuki & Marzuki, 2024). Keseimbangan tersebut terwujud dalam bentuk ikatan yang harmonis, di mana BMT tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan juga menjaga nilai-nilai etika, kemanusiaan, dan keberlangsungan usaha. Dalam pelaksanaannya, setiap pembiayaan yang diberikan selalu melalui analisis menyeluruh terhadap kelayakan usaha anggota untuk menghindari ketidakseimbangan atau kerugian yang dapat merugikan kedua belah pihak (Agustianto & Alfafa, 2022).

Jadi keseimbangan dapat dipahami sebagai usaha untuk menjaga harmoni dalam menghadapi perbedaan dan dinamika yang ada di lapangan. Terkadang, anggota menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka, sementara lembaga juga perlu menjaga stabilitas keuangan (Mustofa, 2018). Dalam kondisi seperti ini, BMT berusaha untuk mengedepankan dialog dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip syariah secara nyata, serta memperkuat nilai empati dan keadilan sosial yang menjadi ciri khas lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, konsep keseimbangan di BMT bukan hanya teori, melainkan telah terimplementasi secara nyata dalam membangun hubungan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berbasiskan nilai-nilai spiritual.

Prinsip kemaslahatan menjadi fondasi utama yang menghiiasi seluruh aktivitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Secara harfiah, kemaslahatan berasal dari istilah maslahatan yang berarti manfaat, kebaikan, atau hal-hal yang membawa kesejahteraan (Syarifudin, 2018). Dalam pandangan ekonomi Islam, kemaslahatan adalah tujuan utama dari penerapan prinsip syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh bagi individu dan masyarakat tanpa mengorbankan pihak lain (Journal & Sciences, 2025). Prinsip ini sejak awal menjadi landasan berdirinya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan solusi ekonomi bagi masyarakat, terutama kelompok kecil yang sering kali tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional.

Dilansir dari www.danamentaripurwokerto.com Visi BMT merefleksikan keinginannya untuk menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mandiri, profesional, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan anggota serta masyarakat luas. Misinya dirumuskan untuk mengatur keadilan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai-

nilai kemanusiaan(Sasongko et al., 2024). Dengan menggunakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, BMT berupaya membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha secara halal, terbuka, dan bebas dari praktik riba. Dengan cara ini, lembaga tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra spiritual dan sosial yang mendukung terciptanya masyarakat yang makmur dan adil.

Perkembangan penerapan prinsip kemaslahatan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti seiring waktu. Pada masa awal, banyak pengurus dan karyawan yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ekonomi syariah, sehingga proses belajar dilakukan secara perlahan melalui pelatihan internal, kajian, dan studi komparatif dengan lembaga lain. Tekad untuk selalu belajar dan memperdalam pemahaman tentang prinsip syariah menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan lembaga ini (Yudhira, 2024). Saat ini, BMT tidak hanya berkonsentrasi pada pengembangan kapasitas internal, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial seperti pemberdayaan ekonomi umat, pendampingan usaha mikro, dan pendidikan mengenai ekonomi syariah untuk masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip kemaslahatan, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berhasil meraih reputasi sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga menebar manfaat dan kebaikan. Prinsip ini menjadi acuan dalam setiap kebijakan lembaga, di mana setiap keputusan perlu memperhitungkan aspek kebermanfaatan bagi masyarakat (Maoliya, 2023). Oleh karena itu, nilai kemaslahatan yang diterapkan bukan sekadar teori, tetapi telah menjadi praktik yang nyata dalam aktivitas ekonomi yang adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama sesuai dengan panduan syariah Islam.

Dan saat ini, BMT secara konsisten menerapkan proses *cross check* setiap transaksi untuk memastikan seluruh kegiatan keuangan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengalaman selama lebih dari 30 tahun beroperasi menjadi modal penting bagi lembaga ini. Karyawan secara rutin mendapatkan pemahaman dan pelatihan mengenai prinsip syariah agar pelaksanaan operasional tetap sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen BMT dalam membangun budaya kerja yang patuh syariah serta responsif terhadap kebutuhan anggotanya.

Meskipun operasionalnya sudah berjalan baik, BMT masih menghadapi tantangan dari keberadaan anggota yang bermasalah. Beberapa anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan atau simpanan, sehingga mengurangi tingkat amanah dan berpotensi menimbulkan kerugian pada lembaga(Aulya et al., 2025). Permasalahan ini bukan hanya soal finansial tapi juga menyangkut aspek kepercayaan, yang merupakan fondasi utama dalam sistem BMT. Penanganan permasalahan anggota ini belum sepenuhnya sistematis dan masih mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Meski cara ini memiliki nilai positif dalam mempererat hubungan, risiko

ketidakjelasan maupun ketidaktegasan dalam penyelesaian sering muncul, yang bisa berdampak negatif terhadap stabilitas operasional.

Masalah anggota yang bermasalah berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan dan reputasi BMT. Kerugian finansial yang muncul dari kegagalan anggota membayar dapat mengurangi modal kerja dan menimbulkan tekanan keuangan pada lembaga. Selain itu, jika penanganan dilakukan tanpa prosedur yang jelas, hal ini bisa memicu ketidakpuasan anggota lain dan menurunkan kepercayaan secara keseluruhan. Penurunan kepercayaan tersebut dapat menghambat pertumbuhan dana pihak ketiga serta menurunkan partisipasi aktif anggota. Sementara itu, penyelesaian secara kekeluargaan yang masih dominan, walaupun membawa nuansa kekeluargaan, kurang efektif mengatasi risiko secara menyeluruh jika tidak didukung dokumentasi dan batas waktu yang tegas (Collins et al., 2021).

Sebagai respon terhadap perkembangan dan tantangan tersebut, penting untuk memperkuat sinergi dengan sesama BMT maupun bank syariah. Kerjasama ini harus dibangun atas dasar saling menjaga dan memperkuat integritas bersama. Mengingat BMT ini menempati posisi yang dipercayai oleh pemerintah dan masyarakat, sikap rendah hati dan amanah wajib dijaga tanpa menimbulkan sikap sombong atau *takabbur*. Upaya ini akan memperkuat akuntabilitas dan memperkokoh kepercayaan *stakeholder* (Ritonga Pardmuan, 2024).

Selain itu, fokus juga harus diberikan pada pelatihan berkelanjutan bagi karyawan dan pengurus agar semakin memahami manajemen risiko serta kepatuhan syariah secara menyeluruh (Yanti & Iqbal, 2024). Meningkatkan literasi anggota dan mengadakan program edukasi yang rutin akan memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya amanah serta prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan BMT. Keseluruhan upaya ini bertujuan menjaga keberlanjutan lembaga yang sehat dan terpercaya, dengan risiko yang dapat diminimalisir sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi anggota dan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Perkembangan KPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memiliki sejumlah keunggulan salah satunya tersebut adalah prinsip-prinsip syariah dalam sistem operasionalnya baik melalui penerapan nilai amanah, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Di ara sekarang dari pemerintah sudah memberikan dukungan fasilitas koperasi “Merah Putih” sebagai alternatif penguatan lembaga keuangan mikro. Namun, fasilitas tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, sehingga belum menjamin terjaganya nilai amanah, integritas, kebermanfaatan umat, maupun dukungan yang berkelanjutan terhadap usaha anggota berdasarkan etika Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan

pedoman tertulis, sistem dokumentasi yang jelas, serta kebijakan penegakan yang tegas untuk meningkatkan keadilan, akuntabilitas, serta keberlanjutan lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hasibuan. (2019). Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam P-ISSN: 2088-7981 E-ISSN: 2685-1148. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(02), 23–37
- Agustianto, M. A., & Alfafa, M. (2022). Problematika Moral Hazard pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Masalahah Cabang Ngoro Kabupaten Mojokerto. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 3(1), 44–59. <https://doi.org/10.33752/jies.v3i1.523>
- Asshobirin, M. P., Robbani, M. I., & Rahmawati, R. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Untuk Memperkuat Toleransi Dalam Masyarakat Multikultural. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 9(2), 147. <https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5316>
- Aulya, N., Yeny Fitriyani, & M. Pudail. (2025). Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT Barokah Salaman. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 548–558. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4023>
- Awalia, S., Elpisah, M. M., Pd, M., Sudiantini, D., Pd, S., Nur, M. P., Hamid, A., & Abduh, M. (2022). *Pengantar Bisnis*.
- Berkelanjutan, B. D. A. N. (2023). 2236-Article Text-9752-1-10-20231224. 09, 2666–2680.
- Citra Permatasari, N. H. (2022). As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.252>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021).
- Hidayatullah, M. A., & Futaqi, F. A. (2023). Analisis Strategi Promosi Personal Selling. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 4(1), 79–103.
- Hutapea, B. J., Mesran, M., & Nurhabibah, S. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kepala Cabang Terbaik Bank Sumut Dengan Menerapkan Metode Vikor. *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 2(1), 185–192. <https://doi.org/10.30865/komik.v2i1.926>
- Isnaeni Deviyanti. (2023). At tajir. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 1–8.
- Journal, M., & Sciences, O. (2025). *Ekonomi Yang Bijaksana dalam Menumbuhkan Kesejahteraan Sosial*. 01(03), 254–259.
- Kahfi, A., & Mahmud, H. (2024). Penerapan Etika Amanah Dalam Manajemen Kepemimpinan Modern Perspektif Q.S Al-Ahzab : 72 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 293–314. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v6i2.1009>
- Lasharan, S., & Makassar, J. (2024). *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya*

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 3(4), 1570–1579.

- Marzuki, M., & Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Mildawati, & Masyhuri. (2025). Peran Kode Etik Dalam Mencegah Fraud di Era Transformasi Digital Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 124–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489620>
- Mustofa, I. (2018). Peran Organisasi Masyarakat Dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik Antara Masyarakat Pribumi Dengan Masyarakat Pendatang Di Lampung Tengah. *Penamas*, 31(1), 205–226. <https://doi.org/10.31330/penamas.v31i1.150>
- Mutji, E. J. (2022). Jurnal Riset Ilmiah. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(01), 15–18. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>
- Nuraini, A., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan Di Kspp Al-Husna Secang. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 806–817. <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i2.22159>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Permana, S. H. (2019). *Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Development Strategy For Baitul Mal Wattamwil (Bmt) As An Alternative Financial Institution To Support Micro , Small , And Medium Enterprises Industri jasa keuangan syariah saat ini te*. 103–112.
- Ritonga Pardmuan. (2024). *Latar Belakang Semnak I*. 13(2), 323–336.
- Rohmawati, Z., & Latifah, E. (2025). *Rashid : Journal of Economic Peran Zakat Sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Mikro Islam*. 1(1), 23–37.
- Sasongko, D. S., Budianto, E. W. H., Arkaan, D. U., & Herawati, A. (2024). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada Umkm Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320.
- Sofian. (2018). *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat :*
- Sulasih, S., Novandari, W., & Setyanto, R. P. (2024). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Produk Simpanan Simbakota di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. *Miftah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.61231/miftah.v2i1.213>
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Syariah, K. E. (2025). *Jurnal At-Tamwil*. 07(01), 134–149.

- Syarifudin, M. (2018). Masalah Sebagai Alternatif Istimbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, Vol.17(1), 46–61.
- Syofiah Harahap. (2024). Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Fraud pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Karya. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(4), 179–200. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i4.1035>
- Ulya, D., Ni'mah, F., & Sarpini. (2024). Teori Etika dan Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan Berbasis Syariah. *EXCESS: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 16. <https://ejurnal.fe.ugk.ac.id>
- Ulya, H., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2022). *Dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah-Mui Cabang Glagah*. 8(2), 91–108.
- Yanti, R. P., & Iqbal, M. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia Implementation of Compliance Risk Management in Indonesian Sharia Bank. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(November), 7148–7161.
- Yudhira, A. (2024). Eksplorasi Dinamika Ekonomi Syariah Di Indonesia: Tantangan, Potensi, Dan Faktor-Faktor Penggeraknya. *Jurnal Syiar-Syiar*, 4(1), 29–39. <https://doi.org/10.36490/syiar.v4i1.1091>